

“Membangun Kesejahteraan Berlandaskan Ekonomi Islam”

Syaeful Huda

TIM Redaksi Pondok Pesantren Kun Karima

Kesejahteraan merupakan cita-cita luhur yang diinginkan setiap individu, masyarakat, maupun negara. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual, sosial, dan moral. Prinsip ini berpijak pada konsep sa‘ādah, yaitu kebahagiaan dan ketenteraman hidup di dunia serta keselamatan di akhirat yang hanya dapat tercapai melalui ketaatan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.¹

Ekonomi Islam hadir sebagai solusi atas keseluruhan permasalahan ekonomi, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menekankan pada keadilan distribusi dan keberkahan harta. Dengan menolak praktik riba, gharar, dan maysir, sistem ini memberikan alternatif yang lebih bersih, transparan, dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi.² Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dibangun di atas praktik ekonomi yang eksploitatif dan merugikan, melainkan melalui prinsip keadilan (‘adl) dan kebersamaan (ta‘awun) yang diajarkan Islam

PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga mengarahkan perilaku ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang diajarkan Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak sekadar berbicara tentang keuntungan material, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umat.³

❖ Prinsip Tauhid: Fondasi Spiritual Ekonomi

Tauhid merupakan dasar utama dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk bidang ekonomi. Seluruh sumber daya alam dan kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan berorientasi pada keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.⁴ Aktivitas ekonomi yang dibangun di atas prinsip tauhid menjadikan usaha mencari rezeki bukan hanya bernilai duniawi, melainkan juga ibadah.

❖ Prinsip Keadilan: Menjaga Keseimbangan Ekonomi

Keadilan (‘adl) merupakan nilai universal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Prinsip ini menuntut agar tidak ada penindasan, monopoli, maupun eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Setiap individu berhak memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan usaha yang dilakukan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bermakna formal, tetapi juga substantif, yakni memastikan distribusi kekayaan berjalan secara merata dan tidak merugikan pihak manapun.⁵

Al-Qur’an menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ
وَيَحْذَرُ اللَّهُ أَفْوَاحًا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun dia kerabatmu; dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An‘am [6]: 152).

Ayat ini menunjukkan bahwa integrasi keadilan dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat diabaikan, karena menyangkut keberlangsungan kehidupan sosial. Keadilan dalam perdagangan, transaksi, maupun distribusi kekayaan menjadi kunci agar perekonomian tidak timpang. Prinsip ini juga menegaskan bahwa keseimbangan ekonomi hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak menjalankan amanahnya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.⁶

❖ Prinsip Larangan Riba: Pilar Keseimbangan Ekonomi

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan, merugikan salah satu pihak, serta menciptakan kesenjangan sosial.⁷ Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan tegas melarang riba dalam Al-Qur’an:

وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat ini menjadi dasar utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Riba dianggap merusak keseimbangan sosial karena menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Sebagai solusinya, Islam menghadirkan instrumen keuangan berbasis keadilan seperti mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) serta musyarakah (kerja sama modal dari dua pihak atau lebih). Kedua instrumen ini memungkinkan keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tercipta keadilan dalam bermuamalah.⁸

¹Lihat, Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2005), jilid III, hlm. 19.

²M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 15.

³Ibid., *Islam and the Economic Challenge*, 1992), hlm. 12.

⁴M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 18.

⁵Ibid, *Islam and the Economic Challenge*, 1992), hlm. 24.

⁶Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 56.

⁷Ibid, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 89.

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 44.

❖ Prinsip Ta'awun: Solidaritas dan Kebersamaan

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga menekankan pentingnya **prinsip tolong-menolong (ta'awun)** sebagai landasan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat diraih hanya secara individual, melainkan harus dibangun secara kolektif melalui kerja sama, saling membantu, dan kepedulian sosial. Dengan adanya **ta'awun**, setiap individu tidak lagi memandang harta sebagai milik pribadi semata, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama.⁹

Dalam praktiknya, prinsip *ta'awun* diwujudkan melalui berbagai instrument, seperti *zakat, infak, sedekah*. Instrumen-instrumen ini memiliki dua fungsi utama: *pertama*, sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; *kedua*, sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan tersebar secara merata kepada masyarakat luas.¹⁰

Kesimpulan

Kesejahteraan dalam perspektif Islam bukanlah sekadar pencapaian materi, melainkan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan moral yang berpijak pada ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Ekonomi Islam hadir dengan prinsip tauhid, keadilan, larangan riba, dan ta'awun yang menjadi pilar utama dalam membangun sistem ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan setiap aktivitas ekonomi agar tidak terlepas dari nilai moral, serta memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi tersebar merata untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, kesejahteraan sejati hanya dapat terwujud apabila umat manusia menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam setiap aktivitas ekonomi, menjadikan usaha mencari rezeki tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga bernilai ibadah yang membawa keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Sumber Utama

- ❖ Al-Qur'an al-Karim.
- ❖ QS. Al-An'am [6]: 152.
- ❖ QS. Al-Baqarah [2]: 275.

⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 412.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 53, yang menjelaskan fungsi zakat dan wakaf sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

